



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 RT. 08 Kec. Tenggarong Telp. (0541) 6270100

Tenggarong, 04 Maret 2021

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Di-
Samarinda

SURAT PENGANTAR
Nomor : W18. Ep.UM.01.01- 649

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 (satu) lampiran	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



KEPALA,

Sri Astiana
NIP.19730914 199203 2 001

- Tembusan:
- 1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
 - 2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

RENCANA STRATEGIS

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS
IIA TENGGARONG**

2020–2024



PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan turunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan dari pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2015-2019 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2014-2019, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan

penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 pada tanggal 29 Februari 2015. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan struktural. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Renstra UPT

Perubahan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM antara lain terdapat pada perubahan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM beserta Indikator Kinerja Utamanya serta perubahan pada Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Programnya serta sasaran kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan

rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM secara optimal.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan rencana strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tahun 2020 – 2024, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.



KEPALA LEMBAGA PEMSYARAKATAN

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes.

SRI ASTIANA

NIP. 19730914 199203 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tentang Rencana Strategis 2020-2024.....	1
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum.....	4
B. Potensi permasalahan.....	11
 BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi dan Misi.....	16
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	22
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM.....	40
D. Indikator Kinerja Utama.....	41
 BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	43
B. Strategi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.....	49
 BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Lembaga Pemasyarakatan.....	54
B. Kerangka Pendanaan.....	54
 BAB V : PENUTUP.....	64



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA TENGGARONG

NOMOR: W18.Ep.PR.01.01-615

TENTANG
RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

- MENIMBANG : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan Rencana Strategis sebagai landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan indikator sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan melakukan perubahan terhadap indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur tentang Rencana Strategis 2020 - 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TENTANG RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG.

KESATU : Dalam Peraturan Menteri No.7 tahun 2015 yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategis, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Renja Kemenkumham adalah dokumen perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode I (satu) tahun

Menyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

KEDUA : Rencana Strategis 2020 - 2024 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagaimana dimaksud meliputi :

1. pendahuluan
2. visi, misi, dan tujuan ;
3. arah kebijakan, strategio, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan .
4. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan

5. penutup

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TENGGARONG
PADA TANGGAL : 05 Maret 2021

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN



SRI ASTIANA
NIP. 19730914 199203 2 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional. Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja, Lembaga Pemasyarakatan kemudian diklasifikasikan menjadi tiga (3) Kelas, yaitu Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB, serta Lapas Kelas III. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Lapas melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan instansi pemerintahan lainnya yang sejalan dengan tugas dan fungsi Lapas. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategis, kebijakan program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berpedoman pada RPJMN Nasional 2020- 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas mempunyai tugas

melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan Unit Pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan khusus perempuan yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan perawatan khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tetib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan salahsatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Kalimantan Timur yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol, Melayu, Kutai Kartanegara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tanggal 15 Juli 2016.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan luas areal tanah $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang meliputi bangunan kantor **380 m²** bangunan blok **560 m²** dapur **128 m²** pos jaga **9 m²** sedangkan sisanya berupa lahan pertanian dan halaman.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) khusus Perempuan. Selain membina para narapidana yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga menerima titipan tahanan Perempuan yang berasal dari Wilayah Kalimantan Timur.

Agar terlaksananya tugas dan fungsi Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia maupun Sarana Prasarana yang menunjang kegiatan organisasi. Adapun gambaran umum kondisi kepegawaian dan fasilitas pendukung di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai berikut:

Data Jumlah Pegawai

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	1
2	S1	10

3	D3	-
4	SMA	55

- Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai	Eselon			Golongan		
	III	IV	V	IV	III	II
66	1	5	8	1	14	48

Sarana dan Prasarana yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu:

1. Ruang Perkantoran Permanen
2. Bangunan Blok Hunian Permanen
3. Kamar Hunian Khusus Lansia
4. Ruang Layanan Kunjungan dan Informasi
5. Ruang Kunjungan
6. Ruang Laktasi
7. Area Bimker
8. Dapur Sehat
9. Koperasi
10. Wartel suspas
11. Lapangan Olahraga
12. Area Parkir

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki sasaran kerja utama yang terukur, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan bagi WBP. Memenuhi kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan program kemandirian dan kepribadian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di bidang kesehatan, Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah didukung oleh SDM yang mumpuni yang mengemban Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yaitu satu orang Perawat Mahir. Pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan dilaksanakan setiap hari, selain itu dilaksanakan sosialisasi terkait bidang kesehatan bagi warga

binaan. Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong rutin memberikan vitamin bagi warga binaan pemasyarakatan setiap bulan sekali. Poliklinik Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong pun telah dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.

Data Warga Binaan

Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

REGISTER NARAPIDANA	ISI	KET.
BI	342	
BI Anak	1	
BIIa	1	
BIIb	-	
BIIs	17	
Seumur Hidup	1	
Pidana Mati	-	
JUMLAH	362	
TAHANAN		
AI	-	
AII	4	
AIII	5	
AIV	3	
AV	-	
ASING	-	
JUMLAH TAHANAN	12	

Data WBP Penderita Penyakit Kronis dan Menahun

No.	Jenis Penyakit	2017	2018	2019	2020
1	Hipertensi	-	-	32	34
2	TBC	-	-	-	-
3	HIV/Aids	-	-	6	6
4	Diabetes Melitus	-	-	20	22
5	Kanker Serviks	-	-	-	-
TOTAL				58	62

**Data Napi/Tahanan Yang Memperoleh Perawatan
Di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong**

No	Tahun	Jumlah Napi/ Tahanan Yang Sakit	Jumlah Napi/ Tahanan Yang Memperoleh Perawatan	Jumlah Napi/ Tahanan Yang Meninggal Dunia
1	2018	-		
2	2019	1.428	1.428	1
3	2020	1.062	1.062	1

2. Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak Didik menuju Manusia Mandiri

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai tempat pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan saat kembali kepada masyarakat untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna.

Dengan kata lain, Lapas melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sebagai tempat pembinaan, Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong wajib memberikan berbagai macam bentuk pembinaan seperti pembinaan kepribadian (meliputi pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kecerdasan dan kesadaran hukum , serta pembinaan berintegrasi dengan masyarakat) dan pembinaan kemandirian (meliputi pembinaan keterampilan, pembinaan keahlian, dan bimbingan kerja).

**Jenis Kegiatan Pembinaan Kepribadian
Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong**

No	Kegiatan	Uraian
1	Keagamaan	
	a. Islam	Tahsin, Ceramah Agama, Shalat Berjamaah
	b. Kristen Katolik	Kebaktian
	c. Kristen Protestan	Kebaktian
	d. Hindu	Sembahyang (di Kamar Hunian)
	e. Buddha	Sembahyang (di Kamar Hunian)
	f. Konghucu	-
2	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	a. Wawasan kebangsaan (Upacara)
		b. Pramuka
3	Olahraga	a. Voli
		b. Senam
		c. Tenis Meja
4	Kesenian	a. Seni Marawis
		b. Seni Tari
5	Pendidikan Kesetaraan	a. Kejar Paket A
		b. Kejar Paket B
		c. Kejar Paket C

Ketaatan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan merupakan salah satu tolak ukur untuk memperoleh hak-hak mereka. Keberhasilan dalam program pembinaan Kepribadian ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah WBP yang memperoleh Remisi dan Program Reintegrasi selama periode 2017-2020.

Data Warga Binaan
Yang Memperoleh Remisi dan Reintegrasi

No.	LAYANAN	2017	2018	2019	2020
1	Remisi	-	135	130	292
2	Pembebasan Bersyarat	-	6	30	47
3	Cuti Bersyarat	-		3	2
4	Cuti Menjelang Bebas	-	1	2	2
5	Asimilasi	-	7	36	47
TOTAL					

Selain pembinaan kepribadian, Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga turut melaksanakan pembinaan di bidang kemandirian yang bekerja sama dengan stakeholder terkait.

Data Warga Binaan
Yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No.	Jenis Kegiatan		Jumlah
1	Industri	Kerajinan Dari Bahan Kristal	3
		Sulam Tumpar	3
		Menjahit	10
		Tata Boga	10
		Batik	18
		Sablon	10
2	Jasa	Salon	20
3	Agribisnis	Pertanian	14
		Perikanan	2

3. Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana/Anak Didik

Peningkatan ketaatan hukum mantan Narapidana ditandai dengan penurunan jumlah residivis.

Data Jumlah Residivis
Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	Nihil
2	2018	15
3	2019	22
4	2020	27

Pengulangan tindakan melanggar hukum ini tidak serta merta menjadi tolak ukur keberhasilan pembinaan oleh Lapas. Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum bagi mantan narapidana, antara lain faktor lingkungan tempat tinggal mantan narapidana. Tingkat residivisme ini memacu Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan serta berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas monitoring evaluasi bagi warga binaan yang menjalani program integrasi di luar Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang diharapkan dapat menekan tingkat ketidakpatuhan hukum mantan narapidana.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, dalam mendukung tugas dan fungsinya Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki 5 seksi dan sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 kepala urusan, yaitu :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan, membidangi tata kelola kepegawaian dan keuangan
- b. Urusan Umum, membidangi tata kelola fasilitatif perkantoran, barang milik negara dan persuratan

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik terdiri dari 2 sub seksi, yaitu :

- a. Sub seksi Registrasi, membidangi pencatatan, statistik, dokumentasi dan sidik jari narapidana / anak didik
- b. Sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, membidangi kegiatan pembinaan kepribadian, perawatan kesehatan, dan program reintegrasi sosial bagi narapidana / anak didik

3. Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari 2 sub seksi, yaitu :

- a. Sub seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, membidangi kegiatan pembinaan dan pelatihan kemandirian bagi narapidana / anak didik dan pengelolaan hasil kerja produksi Lapas
- b. Sub seksi Sarana Kerja, membidangi penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan bimbingan kerja narapidana

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- a. Sub seksi Keamanan, membidangi pengaturan jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- b. Sub seksi Pelaporan dan Tata Tertib, membidangi pelaporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan, mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, membidangi tugas-tugas terkait penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik, pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai pendorong dalam mengoptimalkan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

1. Sub Bagian Tata Usaha, telah mengoptimalkan fungsi aplikasi berbasis teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, tata kelola persuratan, pengelolaan barang milik negara menggunakan aplikasi SIMPEG, SMART, e-Monev Bapenas, e-performance, OMSPAN, e-Rekon, SAKTI, Simponi, SIMKA, Sisumaker, Simak BMN.
2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, telah menyediakan pesawat telepon sebagai sarana komunikasi bagi WBP dengan keluarga, penyelenggaraan layanan video call berbayar bekerja sama dengan Palapa Indonesia untuk memfasilitasi narapidana yang tidak pernah dikunjungi keluarganya.

Selain itu dalam rangka mendukung program pembinaan kerohanian islam bagi WBP diadakan sholat berjamaah bagi WBP agar kegiatan bimbingan kerohanian lebih fokus dan terarah. Lapas juga menyelenggarakan kerja sama dengan Kementerian Agama dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar selain untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian dan pendidikan, stake holder tersebut juga berperan dalam program asimilasi kerja sosial bagi narapidana yang termasuk kategori PP 99 Th. 2012. Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, Lapas juga telah menyediakan layanan self service bagi WBP dan keluarga inti WBP menggunakan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dapat diakses dengan mudah sehingga mereka dapat mengetahui informasi terkait administrasi perkara WBP, masa pentahapan pembinaan dan tanggal bebas WBP.

3. Seksi Kegiatan Kerja, telah bekerja sama dengan LKP Dian Family, LPK D'Sign, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bogasari Baking Canter, serta LPK Rika dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana dengan tujuan agar narapidana mendapatkan bekal keterampilan yang cukup sehingga dapat berdaya guna kembali setelah mereka bebas nantinya.
4. Kesatuan Pengamanan Lapas, telah menyediakan kamar hunian khusus bagi narapidana yang tergolong kelompok rentan yaitu kamar hunian khusus bagi Ibu menyusui dan anak-anak serta bagi narapidana yang tergolong lanjut usia. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia. Selain itu, KPLP juga telah membuat inovasi yang mengedepankan HAM berupa pemberitahuan waktu steril hunian bagi WBP menggunakan lonceng. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan yang kondusif, Lapas bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menciptakan cashless menggunakan kartu BRIZZI dalam transaksi jual beli makanan di kantin Lapas dan wartelsuspas.

Sejalan dengan potensi tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga memiliki permasalahan yang perlu dicermati dan kemudian ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu upaya Lapas dalam menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan kepada narapidana dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan maksimal. Adapun permasalahan yang terdapat di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah sebagai berikut :

Sub Organisasi	Permasalahan
Sub Bagian Tata Usaha	1. Terbatasnya anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga menghambat kegiatan internal dan

	administrasi perkantoran serta pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. 2. Sulitnya mengubah mind set dan perilaku petugas yang dituntut untuk mengutamakan integritas dan budaya melayani dalam bekerja.
Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1. Terjadinya misleading informasi terkait program reintegrasi yang menyebabkan WBP dan keluarga tidak terlayani dengan baik. Hal ini disebabkan karena baik WBP maupun keluarga enggan bertanya langsung kepada petugas yang membidangi program reintegrasi. 2. Potensi pengulangan kembali tindak pidana oleh WBP yang sudah bebas sangat besar karena belum adanya program pembinaan lanjutan yang efektif dan tepat sasaran bagi narapidana yang sudah bebas dari Lapas. 3. Terbatasnya tenaga ahli psikolog di Lapas sehingga program konseling khusus bagi WBP yang bermasalah menjadi terhambat. 4. Kondisi jaringan internet yang tidak stabil menghambat pelayanan kepada WBP dan keluarga yang ingin mengakses informasi menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan. 5. Terbatasnya jalinan koordinasi dan komunikasi dengan tim helpdesk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya terkait dengan permasalahan yang menyangkut Sistem Database Pemasyarakatan, sehingga menyebabkan permasalahan tersebut tidak segera tertangani dengan baik dan tuntas.
Seksi Kegiatan Kerja	1. Petugas tidak memiliki keahlian/kompetensi vokasi khusus pada bimbingan keterampilan kerja, sehingga Lapas harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi narapidana. 2. Pengelolaan hasil karya WBP belum dikenal luas dan belum dapat dipasarkan secara maksimal karena sistem promosi dan pemasaran masih menggunakan teknik konvensional / door to door / tergantung pada pesanan konsumen.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	1. Masih adanya keengganan dari masyarakat untuk melaporkan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di Lapas baik dari sisi petugas maupun narapidana, sehingga masih terjadi beberapa pelanggaran atau penyimpangan yang tidak diketahui dan tidak ditindaklanjuti sesuai dengan standar. 2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi e-LAPOR, masyarakat tidak peduli terhadap sosialisasi sistem pengaduan yang dilaksanakan oleh Lapas sehingga terdapat permasalahan yang tidak diketahui dan ditindaklanjuti sampai selesai. 3. Terjadinya pelanggaran tata tertib yang berulang juga merupakan potensi permasalahan di Lapas, karena WBP tidak mau mengubah perilaku dan cenderung mengabaikan tata tertib dan arahan petugas 4. Beberapa sarana prasarana keamanan tidak layak digunakan karena terbatasnya anggaran perawatan dan pemeliharaan peralatan keamanan.
Kesatuan Pengamanan Lapas	1. Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh hutang piutang antar sesama WBP karena WBP cenderung memanfaatkan celah transaksi cashless yang sudah dilaksanakan untuk transaksi di kantin dan wartel suspas. 2. Sedangkan dari sisi petugas, masih terdapat petugas yang enggan membaca SOP atau peraturan yang mendasari bidang tugas pengamanan serta tidak peduli terhadap kondisi di sekitar Lapas, sehingga pelaksanaan tugas pengamanan menjadi tidak efektif dan terjadi pembiaran pelanggaran tata tertib. 3. Terbatasnya program pendidikan dan pelatihan khusus pengamanan bagi petugas, sehingga petugas merasa jenuh dengan rutinitas pekerjaannya sehari-hari dan berakibat pada efektifitas kinerja pengamanan di Lapas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI dan MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja; Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

- Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Untuk memenuhi ketiga Misi Presiden tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur turut mewujudkan misi yang tetap berpedoman pada 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan Yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disesuaikan .

Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi dan analisis biaya dan manfaat guna mengurangi tumpang tindih regulasi

- (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan Subtansinya mengatur hal yang sama)
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas
 - c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan
 - d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi
 - e. Terlaksananya harmonisasi dan sinergitas dan peraturan peundang-undangan.
 - f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, begitu pula dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tmur, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan inteletual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas pelayanan publik asas-asas umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan .

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi

kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan
- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbale balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana)

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif

pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai salah satu intitusi Negara yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi Negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah, serta Kabupaten/Kota.

5. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap . Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan berpedoman pada Kementerian pusat mengedepankan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM yang diarahkan untuk :

- a. membangun kesadaran hokum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*)
- b. membangun kesadaran hokum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expressioan*)
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi, dan keutuhan NKRI

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berperan serta untuk ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan dengan tetap berpedoman pada aturan Kementerian Hukum dan HAM.

Peran keimigrasian terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan Negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara. Sedangkan peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan Negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi teknis dalam menjalankan serta mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya

pekerjaan dengan penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

B. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang tidak lain juga menjadi tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan **untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima**, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan **untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia**

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan **untuk terlindunginya hak asasi manusia**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan **untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, yang bertujuan **untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan **untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur**

Sedangkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu perspektif pemangku kepentingan eksternal, perspektif bisnis proses internal, perspektif pembelajaran, dan perspektif anggaran, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

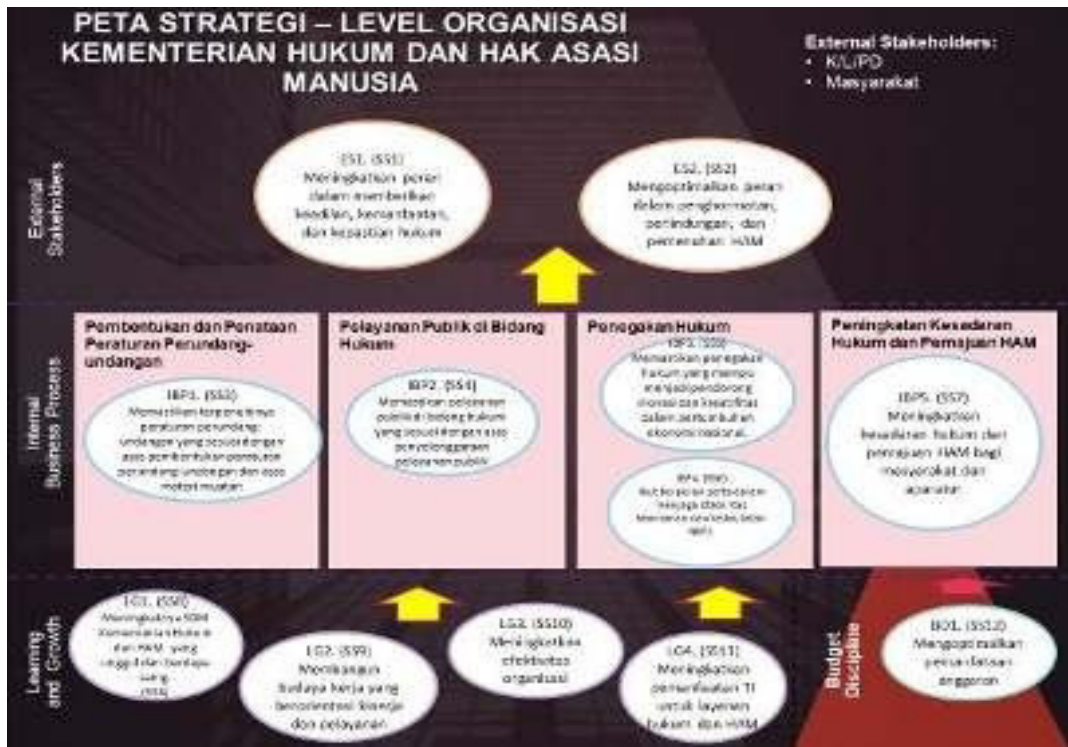
SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

SS 9 – Meningkatkan efektivitas organisasi

SS 10- Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM

Ss 11 – Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien .



Peta Strategis Kemenkumham

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) 2. memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
				perundang (SS3)
		2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
		3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
2.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	• Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya (SS7)
3.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab,	• Meningkatkan SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)

NO	MISI PRESIDEN	PELAKSANAAN MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
			efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	• Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Alur keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran strategis

SASARAN STRATEGIS 1

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program pembentukan Peraturan Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	• Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan • Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	• Persentase fasilitasi perancangan Perda oleh Kantor Wilayah Kemenkumham • Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan Perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan • Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

						• Persentase pemutakhiran data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan • Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkan Pembinaan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
			Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	• Terpenuhiya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat • Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah	• Persentase anggota JDIH yang berpartisipasi aktif • Persentase layanan perpustakaan baik secara online maupun offline terhadap pengunjung • Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah • Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

SASARAN STRATEGIS 2

Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Indeks pembangunan bidang HAM	Pemajuan dan penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase keberhasilan pelaksanaan aksi HAM ditingkat daerah	- Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat - Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	- Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM - jumlah kab/kota peduli HAM - Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
				Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik

				HAM	publik berbasis HAM • Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	berbasis HAM • Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
--	--	--	--	-----	---	--

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	• Meningkatnya jumlah PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah • Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPW dan MPD	• Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah • Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	• Meningkatnya Pengembangan Layanan Masyarakat mendukung SPPT-TI (Output PN) • Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan Masyarakat yang Efektif	• Penguatan SDP Masyarakat dalam rangka Transformasi layanan Masyarakat melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI • Jumlah Pengembangan layanan Masyarakat berbasis TI • Indeks Efektivitas Penggunaan Layanan TI • Indeks Efektivitas Kebijakan Masyarakat

						• Indeks Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Masyarakatan
					• Layanan Internal dan Internal Satker (Overhead) • Layanan Perkantoran	• Jumlah Kendaraan Bermotor • Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran • Jumlah Gedung/Bangunan • Jumlah Layanan Perkantoran
					Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan)
					Terselenggarannya Dukungan Layanan Manajemen Satker	• Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu • Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan • Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan • Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan

						keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
				Indeks Pelaksanaan Kerja Sama Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerjasama	• Persentase kerjasama masyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain • Jumlah UPT Masyarakatan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	• Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin • Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar • Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar • Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan • Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang • Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang

						Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasyarakatan sesuai standar • Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak di wilayah sesuai standar	• Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar • Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas • Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal • Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani • Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar • Persentase

						tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
					Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular di wilayah sesuai standar (Output PN)	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
					Meningkatnya Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup (Output PN)	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkotika	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	• Meningkatkan kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Meningkatkan kepuasan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian • Meningkatkan kualitas kerja sama keimigrasian • Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan	• Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi • Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian • Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan • Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

					fungsi keimigrasian di Wilayah	Layanan Keimigrasian di Wilayah • Indeks Kepuasan Internal di Wilayah • Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			Terlindungin ya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	• Jumlah penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah • Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	• Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia • Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	• Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi • Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindungin ya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah penurunan pelanggaran KI di wilayah

	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	• Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan • Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	• Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum • Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum • Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
				Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	• Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran • Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	• Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) • Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran • Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban - Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	- Persentase pengaduan yang diselesaikan - Persentase pencegahan gangguan kamtib - Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Nara pidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib - Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
			Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	- Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian - Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	- Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti - Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di	Pembentukan Regulasi	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan hukum	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di

	masing-masing wilayah			masing wilayah		masing-masing wilayah • Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi • Jumlah Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah
--	-----------------------	--	--	----------------	--	--

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penilaian kompetensi BKN Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Dan Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan layanan internal di	• Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya	• Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang

kinerja dan pelayanan			di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	manusia • Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kemenkumham	terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement • Persentase pegawai yang puas atas layanan umum dan layanan perkantoran
					• Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham • Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik	• Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan • Persentase layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu • Persentase layanan keuangan yang akuntabel dan akurat • Persentase layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan • Persentase layanan ketatausahaan yang telah dilaksanakan secara akurat dan akuntabel • Persentase publikasi layanan kehumasan kepada masyarakat yang tepat dan benar • Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatkan Efektivitas Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks efektivitas organisasi	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	- Persentase unit kerja yang telah dilakukan analisa beban kerja - Persentase unit kerja yang telah dilakukan evaluasi kelembagaannya

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatkan Pemanfaatan TI Untuk Layanan Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	- Indeks teknologi informasi dan komunikasi; - Tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Indeks teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Persentase tingkat downtime penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

SASARAN STRATEGIS 11

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	- Nilai SMART - Nilai IKPA	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	- Nilai SMART - Nilai IKPA	- Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM - Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	- Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART). - Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja

						Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93
--	--	--	--	--	--	---

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan

melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Sekretariat Jenderal	1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan 2. Meningkatkan efektivitas organisasi 3. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks efektifitas organisasi 3. Nilai SMART 4. Nilai IKPA
2	Ditjen PP	1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
3	Ditjen AHU	1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum 2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
4	Ditjen PAS	1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 4. Persentase menurunnya residivis; 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
5	Ditjen Imigrasi	1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Keimigrasian

		penyelenggaraan pelayanan publik	2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian
6	Ditjen KI	1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual 2. Persentase peningkatan penyelesaian permohonan kekayaan intelektual 3. Peningkatan permohonan kekayaan intelektual 4. Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi 5. Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
7	Ditjen HAM	1. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
8	Inspektorat Jenderal	1. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	1. Indeks maturitas SPIP 2. Opini Audit External atas Laporan Keuangan 3. Indeks Persepsi integritas
9	BPHN	1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparat	1. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10	Balitbang Hukum dan HAM	1. Meningkatkan efektivitas organisasi	1. Indeks efektivitas organisasi 2. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	BPSDM Hukum dan HAM	1. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Apabila dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

a. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan dan otoritas pusat
- Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan rehabilitasi
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasyarakatan
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan
- Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- ✓ Kebijakan Makanan siap saji
- ✓ Penguatan Sistem Data Base Pemasyarakatan dalam rangka Transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI
- ✓ Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI
- ✓ Peningkatan kapasitas operator SDP
- ✓ Peningkatan Kerjasama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan
- ✓ Pengelolaan kantin di UPT Pemasyarakatan secara Profesional dengan Sistem Koperasi

- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dilaksanakan dengan strategi:
- ✓ Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
 - ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
 - ✓ Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
 - ✓ Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban
 - ✓ Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi
 - ✓ Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal
- c. Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- 1) Strategi pelaksanaan fungsi administrative fasilitatif
- ✓ Meningkatkan nilai SAKIP dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja pejabat Administrasi, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit Kantor Wilayah
 - ✓ Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM
 - ✓ Penataan kelembagaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM
 - ✓ Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan
 - ✓ Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lembaga Pemasyarakatan melalui bimbingan teknis pada Unit Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di Lembaga Pemasyarakatan dan mengkoordinasikan dengan Kantor Wilayah dan Stake Holder dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- ✓ Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Lembaga Pemasyarakatan
- ✓ Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
- ✓ Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line
- ✓ Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Lembaga Pemasyarakatan melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi
- ✓ Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah
- ✓ Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya
- ✓ Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018

2) Strategi untuk pengawasan intern

- ✓ Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
- ✓ Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif

- ✓ Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang akuntabel
- ✓ Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar
- ✓ Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- ✓ Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional
- ✓ Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive
- ✓ Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas
- ✓ Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- ✓ Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham
- ✓ Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)
- ✓ Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR)
- ✓ Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Kemenkumham
- ✓ Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP
- ✓ Menyusun Tema dan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai
- ✓ Pengembangan Audit Teknologi Informasi /Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

3) Strategi pengembangan SDM

- ✓ Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian
- ✓ Hukum dan HAM Corporate University Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi didalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Prioritas Nasional III : Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dalam table berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)	layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi	Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas	Meningkatkan	Perlindungan	kekayaan Ditjen Kekayaan

Nasional	IV:	pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Intellectual
pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa				

B. Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Berikut susunan strategis sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara, dilaksanakan dengan strategi berikut :
 - ✓ Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan
 - ✓ Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
 - ✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi System Data Base Pemasyarakatan
 - ✓ Mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi
 - ✓ Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan
 - ✓ Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) yang mendukung pelaksanaan keamanan, pembinaan dan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang bebas pungutan liar
 - ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya petugas pemasyarakatan agar terampil, produktif dan berbudaya.

2. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- ✓ Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan
 - ✓ Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan
 - ✓ Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan
 - ✓ Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner
3. Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu :
- ✓ Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan pendampingansatuan kerja menuju WBK/WBBM.
 - ✓ Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
 - ✓ Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
 - ✓ Menyusun pengelolaan BMN Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
 - ✓ Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan
 - ✓ Penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media online
 - ✓ Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
 - ✓ Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah.
 - ✓ Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui

pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University

4. Melaksanakan pelayanan perawatan dan pembinaan warga binaan pemsyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut :
 - ✓ Asessmen WBP Baru, narapidana memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian
 - ✓ Pengusulan hak Remisi bagi Narapidana
 - ✓ Pengusulan program integrasi bagi Narapidana
 - ✓ Menyelenggarakan pendidikan bagi WBP bekerja sama dg PKBM
 - ✓ Meningkatkan narapidana yang bekerja dan produktif
 - ✓ Menyelenggarakan akses layanan maternal bagi narapidana perempuan (ibu hamil & menyusui)
 - ✓ Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial
 - ✓ Pencegahan Gangguan Kamtib
5. Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Pasca Pandemi COVID 19 merupakan turunan dari kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta tetap memberpasca pandemic Covid 19 dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Evaluasi Penerapan aturan Work From Home (WFH)
 2. Optimalisasi fasilitas SUMAKER dengan strategi memanfaatkan fasilitas proses surat menyurat secara online (SUMAKER)
 3. Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM dengan melakukan strategi pembentukan Pos YANKOMAS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebagai wadah untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas
 4. Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan strategi penyesuaian capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 di Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah Penunjang kesehatan pegawai dengan menyediakan hand sanitizer dan pemberian masker dan vitamin
 5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada pintu masuk dan amati kondisi umum, Apabila terdapat petugas/tamu dengan suhu di atas 37,5°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak

diizinkan untuk bekerja atau memasuki area Lapas dan segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.

6. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol pada pintu masuk dan diberbagai lokasi yg sering diakses oleh petugas
7. Seluruh Petugas, tamu, dan WBP wajib menggunakan masker di dalam lingkungan Lapas.
8. melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, mesin absensi, ruang meeting dan lain lain).
9. Menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh petugas dan WBP untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menerapkan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak)
10. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses.
11. Terhadap Pegawai yang terindikasi Covid-19 direkomendasikan untuk isolasi mandiri dirumah dan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
12. Terhadap Tahanan, Anak, Narapidana yang terindikasi Covid-19 untuk ditempatkan di ruang isolasi kesehatan pada Lapas dan mendapat penanganan medis lebih lanjut.
13. Setiap Tahanan dan Narapidana baru wajib di Rapid Test dan di isolasi Mandiri selama 14 hari.
14. Setiap hari Petugas Kesehatan membuat data sebaran COVID-19 dan setiap bulan Membuat laporan implementasi peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Serta Pengendalian Covid-19 untuk kemudian dilaporkan ke Kantor Wilayah.
15. Petugas Kesehatan melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh petugas dan WBP untuk mendeteksi dini yg memiliki gejala covid-19 dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan Kutai Kartanegara bila didapati Pegawai dan WBP yg berstatus ODP/PDP dan terkonfirmasi terjangkit Covid-19 dalam rangka penanganan lebih lanjut.
16. Melaksanaan Layanan Kunjungan via Video Call dan mengadakan kegiatan penerimaan penitipan makanan bagi warga binaan serta memfasilitasi kegiatan sidang online.
17. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan strategi
18. Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

melalui sarana *teleconference* atau *video conference* dengan Lembaga Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum

19. Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi dengan melaksanakan strategi Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara *online* dalam kondisi darurat COVID-19
20. Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak
21. Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak dengan strategi Peningkatan kualitas klinik, dan Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
22. Peningkatan kualitas layanan kunjungan dengan strategi Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan, dan Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan
23. Meningkatkan pengelolaan busan dan baran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

BAB IV

A. TARGET KINERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Penanganan overstaying tahanan dan overload Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan
2. Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan stakeholder
3. Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restorative
5. Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	ALOKASI
5252.004.001	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana		195 Narapidana	12.200.000
		Pembinaan Kepribadian		
		Layanan Integrasi TPP		
5252.004.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana			306.400.000
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		Evaluasi dan Laporan		
5252.005.001	Kebutuhan dasar, kesehatan lingkungan dan layanan rehabilitasi			3.014.027.000
		Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		
		Kebutuhan Dasar		

		Layanan kesehatan		
5252.006.502	Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial			4.500.000
		Skrinning dan Asesment		
		Layanan Rehabilitasi Sosial		
		Asesment Akhir		
5252.012.001	Layanan Keamanan dan Ketertiban		1 Layanan	11.400.000
		Penegakan Keamanan dan Ketertiban		
		Pengawalan		
5252.970.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	21.975.000
		Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran		
		Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		
		Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		
		Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		
5252.994.001	Layanan Perkantoran		1 Layanan	3.953.496.000
		Gaji dan Tunjangan		
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor		

KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET				ALOKASI			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana							38,876,000	40.819.800	42.860.790	45.003.830
		Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana									
		- Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian		60%	61%	61%	61%				
		- Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	97%	97%	97%				
		- Pesentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	76%	77%	78%				
		- Persentase narapidana yang		75%	76%	77%	78%				

		mendapatkan pendidikan									
		- Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	13%	13%	15%				
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan							2,173,944,000	2.282.641.200	2.396.773.260	2.516.611.923
		Meningkatkan Pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah									
		- Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar		71%	75%	75%	75%				
		- Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		100%	100%	100%	100%				

		- Persentase Tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase tahanan/narapidana/anak kebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		100%	100%	100%	100%				
		- Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgu		23%	24%	25%	26%				

		na/ korban narkoba									
5252.BDC.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana							191,500,000	201.075.000	211.128.750	221.685.188
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat		25%							
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%							
5252.BDC.S02	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial							65,560,000	68.838.000	72.279.900	75.893.895
		Skruing dan Asesmen									
		Layanan Rehabilitasi Sosial									
		Assesmen Akhir									
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban							17,200,000	18.060.000	18.963.000	19.911.150
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar									
		- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%							
		- Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%							
		- Persentase kepatuhan dan		75%							

		disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib									
		- Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%							
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran							6,484,855,000	6.809.098	7.149.553	7.507.030
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah									
		- Jumlah layanan Perkantoran		100%	100%	100%	100%				
6231.EAB.001	Program dan Anggaran UPT							3,850,000	4.042.500	4.244.625	4.456.856
		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		100%	100%	100%	100%				
6231.EAB.002	MANAJEMEN KEUANGAN							2,800,000	2.940.000	3.087.000	3.241.350
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu									
6231.EAC.001	Manajemen BMN UPT							8,550,000	8.977.500	9.426.375	9.897.694

		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		100%	100%	100%	100%				
6231.EAF.001	Manajemen kepegawaian UPT							22,000,000	23.100.000	24.255.000	25.467.750
		Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%				
6231.EAH.001	Reformasi Birokrasi Upt							4,600,000	4.830.000	5.071.500	5.325.075
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)		100%	100%	100%	100%				
6231.EAI.001	Hubungan masyarakat UPT							2,200,000	2.310.000	2.425.500	2.546.775
		Terciptanya Kerjasama antar instansi dan stake holder		100%	100%	100%	100%				
6231.EAL.001	Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Upt							1,000,000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
		Berjalannya penagawasan dan Penyusunan Laporan Kinerja		100%	100%	100%	100%				

BAB V

PENUTUP

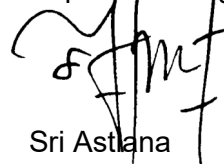
Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk merespon terhadap berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong selama kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini bersifat terbuka untuk penyempurnaan atau penyesuaian dari kemungkinan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Melalui penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program untuk membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Sri Astiana

NIP. 19730914 199203 2 001

